



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2018



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2018**

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK)

1. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
2. Penghargaan terhadap hak azasi memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokrasi. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara oleh Badan Publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
3. Sesuai pasal 9 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan.
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terbentuk tahun 2015 melalui Keppres Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 merupakan penggabungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi diwujudkan melalui penggabungan SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 222 tahun 2011 (sebagaimana diubah melalui SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun) tentang Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Lingkungan Hidup, dan SK Menteri Kehutanan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kementerian Kehutanan menjadi SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 185 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 5 April 2017.
5. Selanjutnya untuk meningkatkan tata kelola pelayanan informasi publik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan sinkronisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan. Sinkronisasi yang menunjukkan kuatnya komitmen


KLHK melaksanakan amanat Undang-undang tersebut terwujud dalam bentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 28 Mei 2018.

6. Sesuai amanat pasal 13 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 185 tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembentukan PPID tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki
 - a. Ruang PPID
 - b. Meja penerima
 - c. Kiosk
 - d. Buku registrasi permohonan informasi
 - e. Formulir permohonan informasi
 - f. Formulir keberatan permohonan informasi
 - g. Komputer terkoneksi internet
 - h. Aplikasi Layanan Informasi Publik
 - i. Website ppid.menlhk.go.id
 - j. Printer
 - k. Scanner
2. Sumberdaya Manusia
Perangkat PPID Utama terdiri dari :
 - a. 1 orang PPID Utama
 - b. 13 orang PPID Pelaksana
 - c. 3 orang Struktural
 - d. 2 orang Analis Data
 - e. 2 orang Penyaji Data
 - f. 3 orang Administrator Media Sosial
 - g. 1 orang Petugas Administrasi
 - h. 1 orang Petugas Pelayanan Informasi

3. Struktur PPID KLHK berdasarkan SK.185/MENLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017



4. Anggaran Pelayanan Informasi dan Laporan Penggunaan

Anggaran pelayanan informasi Kementerian LHK tahun 2018 sejumlah Rp. 4.100.000.000 yang merupakan anggaran Program Prioritas Nasional. Penggunaan anggaran tersebut untuk pengembangan PPID Kementerian LHK meliputi kegiatan :

a. Peningkatan SDM PPID

- 1) Dukungan SDM dalam rangka Peningkatan Pelayanan Informasi Publik: Penambahan tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 5 orang
- 2) Sarana dan Prasarana Pengolah Data dan Informasi Publik (ruang PPID, meja, kursi, komputer, gadget, aplikasi online, hosting)

b. Peningkatan kualitas SDM tentang Keterbukaan Informasi Publik

- 1) Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
Dilaksanakan di : Bali
Tanggal : 23-24 Agustus 2018

- Jumlah Undangan : 60 orang
 - Jumlah Instansi (UPT) : 6 UPT dan 54 Instansi
 - 2) Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
Dilaksanakan di : Surabaya
Tanggal : 23-24 Oktober 2018
Jumlah Undangan : 40 orang
Jumlah Instansi (UPT) : 20 UPT
 - 3) Pembinaan dan Pengembangan PPID Wilayah Kalimantan
Dilaksanakan di : Balikpapan, Kalimantan Timur
Tanggal : 30-31 Juli 2018
Jumlah Undangan : 60 Orang
Jumlah Instansi (UPT) : 31 UPT
 - 4) Pembinaan dan Pengembangan PPID Wilayah Sulawesi dan Maluku
Dilaksanakan di : Makassar, Sulawesi Selatan
Tanggal : 22 - 23 Februari 2018
Jumlah Undangan : 70 Orang
Jumlah Instansi (UPT) : 39 UPT
- c. Koordinasi/Kolaborasi Badan Publik dalam Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik
- 1) Penyediaan Informasi Publik
 - a) Dilaksanakan di : Jakarta (Ruang Rimbawan 3)
Tanggal : 10 Juli 2018
Jumlah Undangan : 40 Orang
Jumlah Instansi (UPT) : 6 UPT dan 34 instansi
 - b) Dilaksanakan di : Jakarta (Ruang Sonokeling)
Tanggal : 23 Juli 2018
Jumlah Undangan : 100 Orang
Jumlah Instansi (UPT) : 60 instansi KLHK
 - 2) Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
 - a) Dilaksanakan di : Jakarta (Lobby Utama Gd Manggala)
Tanggal : 31 Mei 2018
Jumlah Undangan : 200 Orang
Jumlah Instansi (UPT) : 6 UPT dan 60 instansi KLHK
 - b) Dilaksanakan di : Jakarta (Rimbawan 3)
Tanggal : 24-25 Mei 2018
Jumlah Undangan : 70 Orang
Jumlah Instansi (UPT) : 6 UPT dan 55 instansi

- 3) Pengujian tentang Konsekuensi
Kajian Pengecualian Informasi Publik

- 4) Identifikasi Permasalahan Keterbukaan Informasi Publik
 - a) Dilaksanakan di : Jogjakarta, DIY
Tanggal : 8 - 9 Februari 2018
Jumlah Undangan : 40 Orang
Jumlah Instansi (UPT) : 34 Instansi
 - b) Dilaksanakan di : Jakarta, DKI
Tanggal : 15-16 Mei 2018
Jumlah Undangan : 50 Orang
Jumlah Instansi (UPT) :

- d. Inovasi Badan Publik dalam Pelayanan Informasi Publik
 - 1) Sarana Layanan Informasi (Layanan Elektronik dan Non Elektronik)
 - a) Elektronik : Formulir Elektronik Permohonan Informasi (FEPI),
Pengembangan dan pemutakhiran website PPID
 - b) Non elektronik : Formulir permohonan informasi di ruang PPID
KLHK
 - 2) Sarana Penyajian Informasi (Layanan elektronik dan Non Elektronik)
 - a) Elektronik :
 - Penyebarluasan informasi publik melalui platform media sosial
Facebook : Jumlah Follower: 37.529 orang
Instagram : Jumlah Follower: 101.072 orang
Youtube : Jumlah Follower: 1.240 orang
Twitter : Jumlah Follower: 69.679 orang
Website utama www.menlhk.go.id : Jumlah Pengunjung:
2.014.835 orang (per 31 Desember 2018)

 - Penyebarluasan informasi publik melalui platform media sosial
berbayar periode Oktober – Desember 2018
Facebook :
Jumlah Jangkauan: target 750.000 capaian 797.806(106,37%)
Jumlah Views : target 300.000 capaian 317.245 (105,75%)
Jumlah Traffic: target 10.000 capaian 11.021 (110,21%)

Instagram :
Jumlah Jangkauan: target 750.000 capaian 824.059 (109,87%)
Jumlah Views : target 300.000 capaian 304.193 (101,40%)
Jumlah Traffic: target 10.000 capaian 10.473 (104,73%)

Youtube :

Jumlah Viewer: target 60.000 capaian 64.101 (106,84%)

Twitter :

Jumlah Viewer: target 14.400 capaian 16.120 (111,94%)

- Pengembangan dan pemutakhiran website PPID
 - Sistem akan mengirimkan notifikasi melalui email kepada petugas PPID ketika ada Formulir Elektronik Permohonan Informasi (FEPI) baru yang masuk
 - Sistem akan melakukan kalkulasi secara otomatis mengenai batas waktu memberi tanggapan termasuk ketika petugas meminta "perpanjangan waktu" untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan
 - Sistem dapat memberikan notifikasi sebagai *reminder* kepada petugas PPID atas FEPI yang sudah akan jatuh tempo harus diberikan tanggapan
 - Sistem akan mengirimkan notifikasi email baik ke petugas maupun pemohon informasi sebagai *reminder* dan tembusan dari segala aktifitas mengenai permohonan dan penyebarluasan informasi
 - PPID dapat meneruskan FEPI kepada PPID pelaksana langsung melalui *dashboard* admin. Email PPID pelaksana dapat ditambah dan di daftarkan langsung
 - Semua rekaman data dari tanggal masuk, pemberian tanggapan, diteruskan dsbnya tercatat dalam database sistem
 - Adanya link khusus petugas PPID untuk memantau status FEPI <http://ppidklhk.com/pantauan-pengajuan#>
 - Sistem memiliki PUSAT DATA yang berfungsi sebagai "gudang" data/informasi sehingga memudahkan dan mempercepat petugas PPID dalam rangka penyebarluasan informasi
 - Sistem memiliki fitur "simpan & draft" ketika dibutuhkan konfirmasi lebih lanjut mengenai jawaban petugas PPID. Fitur ini bertujuan untuk menghemat waktu petugas PPID ketika memberi tanggapan atas FEPI yang masuk
 - Data dan informasi baik pemohon informasi sampai FEPI dapat dengan mudah disimpan sebagai PDF maupun format *worksheet Microsoft Excel* untuk keperluan dokumentasi

b) Non Elektronik :

- Pembuatan Materi Informasi Publik :
Pencetakan Majalah Hijau

Jumlah : 2.400 eksemplar

Distribusi : 38 K/L, 35 universitas, 5 ekoregion KLHK, 16
BBKSDA, 86 unit kerja internal KLHK

- Pameran :

Event : Hari Hutan Internasional 2018

Tanggal : 18-21 Maret 2018

Tempat : Jakarta, DKI

Pengunjung: 2.300 pengunjung

Event : Indogreen Environment and Forestry Expo ke-10 Tahun
2018

Tanggal : 5-8 April 2018

Tempat : Samarinda, Kaltim

Pengunjung: 10.000 pengunjung

Event : Indofest Indonesia Outdoor Festival 2018

Tanggal : 3-6 Mei 2018

Tempat : Jakarta, DKI

Pengunjung: 60.000 pengunjung

Event : Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam Tahun
2018

Tanggal : 6-8 Juli 2018

Tempat : Jogjakarta, DIY

Pengunjung: 15.000 pengunjung

Event : Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018

Tanggal : 19-21 Juli 2018

Tempat : Jakarta, DKI

Pengunjung: 20.000 pengunjung

Event : Sumatera Selatan Expo 2018

Tanggal : 16-25 Agustus 2018

Tempat : Palembang, Sumatera Selatan

Pengunjung: 231.000 pengunjung

Event : Indonesia Climate Change Expo and Forum 2018

Tanggal : 17-19 Oktober 2018

Tempat : Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan,
Sumatera Utara

Pengunjung: 21.000 pengunjung

Event : Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) 2018
Tanggal : 2-4 Desember 2018
Tempat : Lapangan Ahmad Yani, Tangerang Kota, Banten
Pengunjung: 10.450 pengunjung

- 3) Evaluasi tingkat kepuasan terhadap pelayanan informasi publik
Waktu : Maret – Desember 2018
Area : Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Jogjakarta, Medan
Responden : 319 Responden

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN LHK

Rincian Pelayanan informasi publik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diajukan kepada PPID Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode Januari s/d Desember 2018 : 96 permohonan
2. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan :
 - a. Tepat Waktu (\leq 17 hari) : 30 Permohonan (31%)
 - b. Tidak Tepat Waktu ($>$ 17 hari) : 39 Permohonan (41%)
Alasan : dijawab secara bertahap karena data yang diminta berada pada PPID Pelaksana yang berbeda, data kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan informasi belum dilengkapi
 - c. Dalam Proses : 25 Permohonan (26%)
Alasan : Data sedang dimintakan ke PPID Pelaksana terkait
3. Jumlah permohonan informasi yang tidak dipenuhi atau ditolak : 2 permohonan (2%).

Alasan: Informasi yang dimohon tidak dikuasai Kementerian LHK

4. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Pemenuhan			
			Dalam Proses	Tidak Dipenuhi	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu
1	Januari	6			4	2
2	Februari	6		1	3	2
3	Maret	4			3	1
4	April	8			4	4
5	Mei	10			5	5
6	Juni	6	2		1	3
7	Juli	9	2		6	1
8	Agustus	9	2	1	3	3
9	September	11	6		2	3
10	Oktober	14	9		5	
11	Nopember	6	3		1	2
12	Desember	7	1		2	4
	JUMLAH	96	25	2	39	30

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN LHK :

1. Jumlah Keberatan yang Diterima
2. Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik
3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang Berwenang
4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik
5. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan
6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik;

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

1. Kendala Internal
 - a. Penyediaan informasi tergantung pada supply data dan satuan kerja
 - b. Kurang koordinasi dan pemahaman setiap unit kerja
 - c. Kurangnya SDM yang handal dan berkompeten dalam melayani informasi publik
 - d. Sarana dan prasarana belum optimal
2. Kendala Eksternal
 - a. Pemohon informasi tidak sungguh-sungguh dalam memohon informasi. Pemohon informasi memohon informasi dalam jumlah sangat besar, dengan tujuan permohonan informasi tidak jelas, data diri pemohon informasi tidak jelas atau tidak lengkap.

- b. Pemohon kurang memahami Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kali terjadi Pemohon sudah mengajukan keberatan padahal PPID KLHK sudah menyampaikan bahwa data yang dimohon sedang diproses.
- c. Jawaban yang dikirim melalui pos atau ekspedisi sampai ke Pemohon tidak tepat waktu

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

- 1. Mengoptimalkan sosialisasi, pembinaan, dan bimbingan teknis PPID Pelaksana dan PPID UPT
- 2. Mengoptimalkan SDM
- 3. Melakukan uji konsekuensi
- 4. Pemutakhiran SOP
- 5. Melengkapi sarana dan prasarana

PPID Utama
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

Djati Witjaksono Hadi
NIP. 19610424 198603 1 003